



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jl. Diponegoro, Telp. (0756), Fax. (0756) 21408

PAINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800.05/ 52 /KPTS/DISTANHORTBUN/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI

BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP) BERPRESTASI, PENYULUH PERTANIAN
PNS BERPRESTASI, PENYULUH PPPK BERPRESTASI, PENYULUH SWADAYA
TELADAN BERPRESTASI, GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
TELADAN BERPRESTASI, DAN KELOMPOK TANI BERPRESTASI DI
LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja Tim Penilai Balai Penyuluh Pertanian (BPP) berprestasi, Penyuluh Pertanian PNS berprestasi, Penyuluh PPPK berprestasi, Penyuluh Swadaya teladan berprestasi, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) teladan berprestasi, dan Kelompok Tani berprestasi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan penilaian pada Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dalam rangka melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan Tim Penilaian dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tanggal, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021; dan
 16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/34/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
 17. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 520/11/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Tim Penilai Balai Penyuluh Pertanian (BPP) berprestasi, Penyuluh Pertanian PNS berprestasi, Penyuluh PPPK berprestasi, Penyuluh Swadaya teladan berprestasi, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) teladan berprestasi, dan Kelompok Tani berprestasi di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021; sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA

Tugas Tim Penilai Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK), Penyuluh Pertanian PNS, THL-TBPP, Penyuluh Swadaya, Petani, dan Gapoktan Teladan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Melakukan Penilaian terhadap Tim Penilai Balai Penyuluh Pertanian (BPP) berprestasi, Penyuluh Pertanian PNS berprestasi, Penyuluh PPPK berprestasi, Penyuluh Swadaya teladan berprestasi, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) teladan berprestasi, dan Kelompok Tani

- berprestasi di Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menetapkan aspek penilaian terhadap Tim Penilai Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berprestasi, Penyuluh Pertanian PNS berprestasi, Penyuluh PPPK berprestasi, Penyuluh Swadaya teladan berprestasi, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) teladan berprestasi, dan Kelompok Tani berprestasi di Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Menetapkan 3 (tiga) calon Tim Penilai Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berprestasi, Penyuluh Pertanian PNS berprestasi, Penyuluh PPPK berprestasi, Penyuluh Swadaya teladan berprestasi, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) teladan berprestasi, dan Kelompok Tani berprestasi di Kabupaten Pesisir Selatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusannya ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun Anggaran 2021 Nomor : 3.27.07.2.01.01.5.1.02.02.01.0023 Program Penyuluhan Pertanian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Tahun Anggaran 2021 yang dimulai tanggal 04 Januari 2021;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali menurut sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 26 Maret 2021

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. NUZIRWAN, N. MT.
NIP. 19670826 199803 1 001

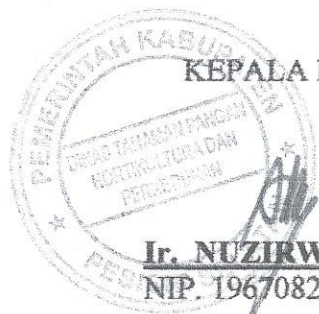
TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kab. Pesisir Selatan
Nomor : 800.05/ **52** /KPTS/DISTANHORTBUN/2021
Tanggal : **26** Maret 2021
Tentang : Pembentukan Tim Penilai Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Berprestasi,
Penyuluh Pertanian Pns Berprestasi, Penyuluh PPPK Berprestasi, Penyuluh
Swadaya Teladan Berprestasi, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Teladan
Berprestasi, Dan Kelompok Tani Berprestasi Di Lingkungan Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Ir. NUZIRWAN. N, MT 19670826 199803 1 001	Kepala Dinas	Penanggung jawab	
2.	ZAITUL IKHLAS,S.PI.M.Sc 19670807 199903 1 004	Sekretaris Dinas	Ketua	
3.	ALPRIYENDRI, SP 19720615 200501 1 003	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	Sekretaris	
4.	LIUSMAN. S, SPTi 19700106 199403 1 009	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota	
5.	JONI ASMAL, SP 19660108 199003 1 002	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota	
6.	MEILDIAN YUSED, SP 19810511 201101 1 008	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
7.	SYAFRIANTO, SP 19690726 199803 1 004	Kasi Penyuluhan, Permodalan dan Pembiayaan	Anggota	
8.	FADRIAL, SP 19640402 199302 1 002	Kasi Pupuk, Pestisida & Alsintan	Anggota	
9.	SONNY HAKRI, A. Md 19750817 200501 1 010	Kasi Lahan dan Irigasi	Anggota	
10.	ALGUSRI, S. ST 19661231 198803 1 027	Kasi Produksi dan Pembenihan Tanaman Pangan Hortikultura	Anggota	
11.	YENNI GUSTI, SP 19740818 200604 2 009	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Anggota	
12.	SUHAILI, SP 19650712 198703 1 008	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Perkebunan	Anggota	
13.	NELVIA ROZA, SP 19750714 200604 2 009	Kasi Pembenuhan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Anggota	
14.	YUL AFRIZAL, SP 19781112 201101 1 005	Kasi Produksi Perkebunan	Anggota	
15.	YASDI, SP 19630708 198703 1 004	Analisis Materi Penyuluh	Anggota	
16.	M. ARSAL, SP 19640712 198709 1 001	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	
17.	DESMARIZA, SP 19641217 199103 2 003	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	
18.	IDERWATI, SP 19660415 198803 2 004	Penyuluh Pertanian Madya	Anggota	
19.	SYASTRA LASMANA, STP 19780701 201407 1 002	Analisis Materi Penyuluh	Anggota	

19.	SYASTRA LASMANA, STP 19780701 201407 1 002	Analisis Materi Penyuluh	Anggota	
20.	ANTONI PUTRA, SE	Staf	Anggota	
21.	MUNASRIF, SE	Staf	Anggota	
22.	YANA MAYANG SARI, STP	Staf	Anggota	
23.	CERIA FERTA RUSARI, SP	Staf	Anggota	
24.	NARTI SUTIA, SP	Staf	Anggota	
25.	HANUM NURPA, SP	Staf	Anggota	



KEPALA DINAS

Ir. NUZIRWAN, N. MT

NIP. 19670826 199803 1 001